



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR : 14/BNPB/6/2012

NOMOR : 20/IT3/KSM/2012

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Fatchul Hadi, Dipl., HE**, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc**, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), berkedudukan di Jalan Lingkar Akademik, Kampus IPB Darmaga Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor (IPB), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama di Bidang Penanggulangan Bencana, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Program Penanggulangan Bencana di Indonesia, yaitu:

- a. Pembangunan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- b. Pembangunan kapasitas pelaksana penanggulangan bencana;
- c. Peningkatan peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam penanggulangan bencana;
- d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pertanian dan ketahanan pangan;
- e. Kajian kebijakan dan program pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana.

PASAL 3

ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (2) PARA PIHAK secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat paling lama 8 (delapan) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat batal atau berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, atau dengan tidak terpenuhinya Pasal 6 ayat (2) Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 LAIN - LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;


- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA


Ir. Fatchul Hadi, Dipl., HE

PIHAK KEDUA
REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR


Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc